



P U T U S A N

Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS GUMELAR SETYAWAN ALS. AGAS BIN AGUS NUGROHO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambangan RT. 02 RW. 02 Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-51/KNYAR/Enz.2/0724, tanggal 1 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juni 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 RT. 03 RW. 10 Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adit (dalam Daftar Pencarian Orang) dan diminta untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 08.45 WIB, Terdakwa mendapat alamat pengambilan Sabu dengan pesan "5f+0 5toko cat wawa bkonang k sltn-+20m @mskr wrn htm trndih pot galon pling sltn (knn jln)" tepatnya di daerah Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil paket Sabu di daerah Bekonang Kabupaten Sukoharjo dan langsung membawa paket Sabu dari Sdr. Adit tersebut ke Duku Sumberjo 2 Rt 03 Rw 10 Desa Pojok, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dan membagi paket Sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Sabu atas perintah dari Sdr. Adit. Kemudian Terdakwa meletakkan paket-paket Sabu tersebut ke beberapa tempat antara lain, 4 (empat) paket Sabu dialamatkan di daerah SD N 2 Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, 5 (lima) paket Sabu dialamatkan di daerah Bangsri, kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, 5 (lima) paket Sabu dialamatkan di daerah Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, serata sisa 1 (satu) paket digunakan Terdakwa sendiri sebagai upah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa menanyakan paket-paket yang telah dialamatkan kepada Sdr. Adit, tetapi dijawab oleh Sdr. Adit bahwa paket-paket yang dialamatkan oleh Terdakwa masih karena sepi pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Buhannudin dan saksi Tara Is Permana selaku Anggota Kepolisian Resor Karanganyar dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor 0,38 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna *cloud navy* dengan nomor simcard 087777679988;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Buhannudin dan saksi Tara Is Permana meminta Terdakwa untuk menunjukan paket Sabu yang telah dialamatkan oleh Terdakwa, tetapi setelah menuju ke lokasi alamat Sabu yang telah dialamatkan oleh Terdakwa, paket-paket Sabu tersebut telah tidak ada;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 1711/NNF2024, barang bukti berupa:
 1. BB-3649/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1996 gram;
 2. BB-3650/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. BB-351/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya pada Bulan Juni 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 Rt 03 Rw 10 Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Burhanudin, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karanganyar mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada pokoknya Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengalamatkan Narkotika jenis Sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Burhanudin, dan saksi Tara Is Permana pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, mengamankan dan menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 Rt 03 Rw 10 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Win Click warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor 0,38 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna *cloud navy* dengan nomor simcard 087777679988;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 1711/NNF2024, barang bukti berupa:
 1. BB-3649/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1996 gram;
 2. BB-3650/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. BB-351/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar karena didakwa oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-51/KNYAR/Enz.2/0724, tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - b. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Als. Agas Bin Agus Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,1996 (nol koma satu Sembilan Sembilan enam) gram;

Dimusnahkan;

2. 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:

- 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;

3. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap saya (Terdakwa atau pemohon banding) haruslah mengacu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;
3. Menerima permohonan banding dan memori banding;
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024;
3. Mengadili sendiri dengan memutus:
 1. Menyatakan Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,1996 (nol koma satusembilan Sembilan enam);
Dimusnahkan
 - b. 1 (Satu) bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:
 1. 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
 2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - c. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - d. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara:

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - b. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024, serta memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini:

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang tidur dirumah mertuanya kemudian anggota polisi datang mengamankan terdakwa, setelah itu langsung mengamankan *handphone* milik terdakwa dan mengecek isi pesan menemukan Alamat *Web* peletakan paket sabu, kemudian terdakwa menjawab alamat tersebut sudah kosong. Dan terdakwa diminta menunjukkan paket sabu dalam Alamat *Web* tersebut ternyata paket-paket sabu yang sudah kosong dan didalam kamar terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus *plastic* klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu berat kotor seberat kira-kira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah merk *goldtape* dan 1 (satu) unit *HP merk Samsung Galaxi S20 FE* warna *Cloud Navy* dengan nomor *sim card* 087777679988;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus *plastic* klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu berat kotor seberat kira-kira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 1711/NNf2024, barang bukti berupa : BB-3649/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus *plastic* klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,1996 gram. Teridentifikasi mengandung Metamfetamina sebagaimana daftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk Kristal Narkotika jenis sabu 0,1996 gram ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan demikian terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024** oleh ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H. dan ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSYA RONI ROHAYATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

TTD

ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 925/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)